

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan karunia Allah SWT mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam konteks kelangsungan hidup dan kehidupan manusia, baik masa kini maupun masa yang akan datang.¹ Sumber daya alam hayati yang terdiri atas unsur-unsur sumber daya nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis.² Oleh karena itu, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lebih baik digunakan secara bijaksana dan terencana agar kelestariannya dapat terjaga guna menjamin kesinambungan dan ketersediannya, memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Itulah sebabnya, Pasal 33 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak dini telah meletakkan landasan konstitusional pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.³ Oleh karena itu, negara, pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan yang terkait berkewajiban untuk melindungi dan mengatur lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan agar wilayah di Indonesia tetap menjadi

¹Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 7.

²*Ibid*, hlm. 7.

³*Ibid*, hlm. 7.

sumber penghidupan dan penopang masyarakat Indonesia serta keanekaragaman hayatinya.

Wilayah pesisir merupakan suatu daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan yang memiliki produktivitas hayati tinggi. Adanya pasokan unsur hara dari daratan melalui aliran sungai dan aliran air permukaan ketika hujan, serta tumbuh dan berkembangnya berbagai ekosistem alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria, menyebabkan wilayah pesisir sangat subur.⁴ Potensi tersebut ditunjang dengan mobilitas yang mudah, wilayah pesisir bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti halnya ekonomi masyarakat dikawasan pesisir, membuka kawasan pariwisata yang mengutamakan aspek konservasi alam, pembelajaran, dan pendidikan.

Potensi sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia, kawasan mangrove merupakan sumber daya pesisir yang menjadi pemeran utama dalam suatu pembangunan wilayah, mangrove juga dinilai berperan penting dalam ekosistem terutama bagi kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan yang berada disekelilingnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 65 mendefinisikan mengenai mangrove yang menyebutkan, *“Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur*

⁴Amdani, “Sistem Pengelolaan Mangrove Information Center (MIC) di Desa Wonorejo Suarabaya, Jawa Timur”, *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan*, 4 (1), Februari 2022, Program Studi Teknik Kelautan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, hlm. 435.

berpasir”. Berbagai produk dari mangrove dapat dihasilkan seperti kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, obat-obatan dan untuk sektor perikanan.⁵

Kota Surabaya sebagai metropolis yang merupakan jantung provinsi Jawa Timur dan memiliki perkembangan pesat dalam hal industri, perdagangan dan jasa; masih memiliki area sabuk hijau mangrove yang cukup luas, mencapai 1135,98 ha yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di pesisir utara (Pantai Utara Surabaya/Panturbaya) dan timur (Pantai Timur Surabaya/Pamurbaya).⁶ Keberadaan sabuk hijau mangrove di pesisir Surabaya menyediakan berbagai fungsi dan manfaat baik secara ekonomi maupun ekologis. Perkembangan Kota Surabaya yang pesat diharapkan dapat bersinergi dengan eksistensi dan kelestarian kawasan mangrove. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, kawasan sempadan pantai yang berhutan mangrove telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam bentuk Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang terintegrasi dengan kegiatan ekowisata dan ilmu pengetahuan.⁷

Salah satu sebaran ekosistem hayati mangrove terdapat di Kelurahan Tambak Wedi di pantai timur Surabaya merupakan salah satu dari sekian banyak sebaran yang mendapatkan atensi khusus yang berhubungan dengan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya. Pengembangan dan pembangunan wilayah Surabaya

⁵Erdinato. dkk, “*Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*”, *Jurnal Hukum lex Generalis*, 2 (11), November 2021, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 980.

⁶Pemerintah Kota Surabaya Dinas Lingkungan Hidup. *Laporan Kajian Kerapatan Mangrove di Pantai Timur dan Pantai Utara Surabaya Tahun*. 2019, hlm. 2.

⁷*Ibid.* hlm. 2.

Timur dapat berpengaruh terhadap kawasan konservasi mangrove. Kawasan konservasi mangrove diarahkan sebagai perlindungan pantai dari kerusakan yang ditimbulkan oleh alam sekaligus sebagai kawasan terbuka hijau dengan melestarikan mangrove. Berbagai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara aktif dikawasan pantai dan pesisir seperti pembangunan pelabuhan, industri, perumahan, pariwisata, pertambangan hingga perikanan memunculkan berbagai masalah sebagai hasil dari penggunaan dan pemanfaatannya serta konflik kepentingan dari berbagai pihak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur secara khusus perihal lingkungan hidup. Makna lingkungan hidup menurut UUPPLH sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (1) adalah: *“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”*.⁸ Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan lebih lanjut mengenai *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*.

⁸Nanci Yosepian Simbolon. dkk, *“Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai”*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (3), Januari 2022, Universitas Darma Agung, hlm. 85.

Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) terdapat keadaan yang memprihatinkan. Perusakan yang terjadi saat ini di kawasan mangrove telah berubah fungsi menjadi pemukiman hingga dibangun kafe ataupun warung hingga pembukaan lahan untuk tambak. Belum lagi rendahnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan di sekitar hutan mangrove. Di banyak tempat terlihat sampah didominasi oleh plastik yang diangkut dan dikubur di dalam mangrove tanpa terurai. Meskipun diyakini berperan penting dalam mencegah erosi tanah pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus laut yang merusak, kawasan mangrove yang tersisa di sepanjang Pamurbaya terancam oleh ekosistemnya.

Hal ini berdampak pada perkembangan ekosistem mangrove di pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya yang berkelanjutan dan bertanggungjawab sesuai harapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh sebab itu, diperlukannya penelitian ini lebih dalam untuk menindaklanjuti mengapa ketidakpatuhan hukum bisa terjadi di dalam masyarakat pesisir pantai timur Surabaya tepatnya di wilayah Kelurahan Tambak Wedi Surabaya dengan judul “Ketidakpatuhan Hukum Terhadap Perusakan Kawasan Mangrove Oleh Masyarakat Pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa masyarakat pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya tidak patuh terhadap peraturan perlindungan kawasan mangrove?

2. Apa saja faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat pesisir terhadap peraturan perlindungan kawasan mangrove di Kelurahan Tambak Wedi Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Ketidakpatuhan Hukum Terhadap Perusakan Kawasan Mangrove Oleh Masyarakat Pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya” sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta memperoleh kebijakan peraturan pengelolaan, perlindungan, rehabilitasi, pelestarian, serta pencegahan perusakan terhadap kawasan mangrove;
- b. Untuk mengetahui sebab ketidakpatuhan masyarakat pesisir terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelestarian dan perlindungan di kawasan mangrove Kelurahan Tambak Wedi Surabaya;
- c. Untuk mengetahui serta menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan yang dilakukan oleh masyarakat peissir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya;
- d. Mendapatkan kajian permasalahan yang dihadapi serta upaya pengelolaan, perlindungan, rehabilitasi, pelestarian, serta pencegahan perusakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Surabaya terkait dengan kawasan mangrove Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap khayalak umum khususnya masyarakat pesisir di sekitar kawasan mangrove Kelurahan Tambak Wedi Surabaya. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai dengan tema penelitian dan diharapkan bisa sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi semua pembacanya termasuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai ketidakpatuhan hukum terhadap perusakan kawasan mangrove oleh masyarakat pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya ini dalam penyusunan penelitiannya telah dilakukan beberapa pencarian hasil terkait penelitian sebelumnya yang serupa, untuk penelitian tersebut mengarah pada suatu jenis penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan terlaksana. Oleh sebab itu, pencarian penelitian tersebut hasilnya berguna untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulisan lain.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Penulis, Judul, Universitas , Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Azizah Br Harahap, Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam perseptif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.	a. Bagaimana pendapat masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dari praktek jual beli kayu mangrove untuk dijadikan bisnis kayu arang? b. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari jual beli kayu mangrove di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir? c. Bagaimana hukum jual beli kayu mangrove dalam perspektif dari Yusuf Qardhawi?	Penelitian ini memberikan hasil bahwa jual beli kayu mangrove tanpa dilengkapi surat izin yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir memiliki harga yang murah dibandingkan harus mengurus surat izin mengelola hasil hutan. Kurangnya wawasan lingkungan masyarakat desa tersebut mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan laut yang terdapat di area hutan mangrove. Pendapat dari Yusuf Qardhawi yang melarang membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut ditebang maka akan merusak lingkungan. Hal ini dibiarkan terjadi di desa tersebut.	Penelitian ini berfokus pada pelaku yang melakukan perusakan terhadap kawasan mangrove yang tempat beralih fungsi menjadi pemukiman sampai dengan adanya pembangunan warung kopi, pengolahan ikan asap yang berada di atas lahan mangrove, pembukaan lahan tambak. Belum lagi kesadaran warga yang rendah untuk menjaga kebersihan di kawasan sekitar mangrove. Dibeberapa bagian terlihat bahwa sampah didominasi plastik yang banyak terangkut dan tertimbun tak terurai di kawasan mangrove. Hal ini berdampak pada perkembangan ekosistem mangrove di pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya yang tidak memenuhi prinsip berkelanjutan dan bertanggungjawab sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh sebab itu, diperlukannya

				penelitian ini lebih dalam untuk menindaklanjuti bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan kawasan mangrove yang ada disekitar pesisir pantai utara Surabaya tepatnya di wilayah Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.
2.	Firman Samuel Sidaurik, Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove (Studi Kasus di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai), Universitas Muhammad Iyiah Sumatera Utara, 2015.	a. Apa faktor penyebab terjadinya penebangan tanaman mangrove? b. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelaku penebangan tanaman mangrove? c. bagaimana dampak dan penanggulangan penebangan mangrove?	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum yang diambil dari hasil studi wawancara di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.	Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju. efektivitas hukum dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dilihat dari aspek tindakan (<i>law in action</i>) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (<i>law in book</i>). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.	Andi Rezha Putrawangs a, Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarka n Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.	a. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan hutan mangrove? b. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pemeliharaan hutan mangrove? c. Bagaimana Perspektif Hukum Tata Negara Islam tentang pengelolaan lingkungan?	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan hutan mangrove, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pemeliharaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai, bagaimana perspektif hukum Tata Negara Islam tentang pengelolaan lingkungan.	Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk mengetahui serta memperoleh kebijakan peraturan pengelolaan, perlindungan, pencegahan, serta pelestarian ekosistem kawasan mangrove; b. Untuk mengetahui sebab ketidakpatuhan masyarakat pesisir terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelestarian dan perlindungan di kawasan mangrove Kelurahan Tambak Wedi Surabaya; c. Untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perusakan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Kelurahan Tambak Wedi Surabaya; d. Mendapatkan kajian permasalahan yang dihadapi serta upaya perlindungan, pelestarian, rehabilitasi, dan pencegahan perusakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Surabaya terkait kawasan mangrove Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.
----	--	---	---	---

4.	Alfa Mei, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Kayu Bakau di Bidang Ekspor (Studi Putusan Nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS), Universitas Bung Hatta, 2022	a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara Bersama-sama di bidang ekspor (Studi Putusan Nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS)? b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi Putusan Nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS)?	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundangan-undangan sebagai bahan hukum utama. Peraturan perundang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Stratego Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Putusan Nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian tersebut.	Jenis penelitian ini bersifat empiris. Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian empiris menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan narasumber yang memberikan informasi dengan wawancara. Sedangkan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
----	---	---	---	--

				3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove; 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
--	--	--	--	--

				Jawa Timur Tahun 2018-2038; 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya.
5.	Dedy Harjanto, kajian kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat (Studi di Kepolisian Resor Langkat), Universitas Muhammad Iyiah Sumatera Utara, 2017.	a. Apakah faktor penyebab terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat? b. Bagaimana menanggulangi terjadinya alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat? c. Bagaimana kendala dalam menanggulangi alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Langkat?	Lokasi penelitian dalam skripsi tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Langkat. Data primer diperoleh yaitu dengan studi lapangan di Polres Langkat, Badan Lingkungan Hidup Langkat, dan masyarakat desa Lubuk Kertang.	Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tambak Wedi Surabaya. Dipilihnya lokasi ini karena abrasi ekstrem dapat terjadi berimbas dari dampak kawasan mangrove di Kelurahan Tambak Wedi Surabaya sudah beralih fungsi menjadi pemukiman warga bahkan adanya pembangunan warung kopi, pembukaan tambak dan industri kecil yang memproduksi ikan asap yang memakan lahan mangrove dan polusi sampah plastik yang terus tertimbun dan tidak bisa terurai. Oleh karena itu, penelitian ini di fokuskan pada kawasan mangrove yang terletak di Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri bisa diartikan sebagai “*penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat*”.⁹

Pada penelitian empiris ini bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju. Penelitian efektivitas hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan realitas hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan ideal hukum yaitu hukum sebagai seperangkat kaidah/norma yang tersusun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam keputusan hakim (*law in book*).¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹ Selain itu, diperlukannya pendekatan konseptual seperti pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep atau

⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm 44.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 63.

¹¹ Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 71.

pengertian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian empiris menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹²

a. Sumber Hukum Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan narasumber yang memberikan informasi dengan wawancara. Wawancara yang dilakukan mengambil narasumber atau responden atau informan seperti, pedagang disekitar kawasan mangrove, pejabat Kelurahan Tambak Wedi, dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer¹³, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet. Peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

¹²*Ibid*, hlm 71.

¹³*Ibid*, hlm 71.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tambak Wedi Surabaya. Peran Kawasan Lindung Mangrove (KLM) di Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sangat penting karena daerah tersebut merupakan satu-satunya ekosistem mangrove yang luas dan tersisa di Surabaya.¹⁴ Terlebih lagi, kawasan ini, sebagai habitat bagi banyak spesies bakau, ikan, dan beragam hewan, sehingga juga memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekonomi lokal dan pengembangan Kota Surabaya.¹⁵

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁶

¹⁴UNAIR News, *Penilaian Kawasan Lindung Mangrove di Pantai Timur Surabaya* <https://www.unair.ac.id/2019/09/13/penilaian-kawasan-lindung-mangrove-di-pantai-timur-surabaya/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pada jam 20.00 WIB.

¹⁵UNAIR News, *Penilaian Kawasan Lindung Mangrove di Pantai Timur Surabaya* <https://www.unair.ac.id/2019/09/13/penilaian-kawasan-lindung-mangrove-di-pantai-timur-surabaya/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pada jam 20.00 WIB.

¹⁶Ishaaq, *Op.Cit*, hlm. 73.